



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kehumasan tanggal 2 April 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 027/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/IV/2021 tanggal 10 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Kota Sawahlunto yang selanjutnya disingkat Bakohumas.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kota Sawahlunto/Bakohumas terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 - c. Pelaksana adalah :
 1. Sub Koordinator Teknis, Pemilu dan HUPMAS;
 2. Kasubag Hukum;
 3. Sub Koordinator Program dan Data;
 4. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik;
- KETIGA : Susunan Kepengurusan sebagaimana yang dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga

- pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 April 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Plt Sekretasi KPU,

Puti Astri P



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 12/HK.03.1-KPT/1373/KPU-KOT/IV/2021
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-
Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Fadhlan Armeiy, S.Kom	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina
2.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
3.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Puti Astri P., SE	Plt. Sekretaris	Ketua Pelaksana
	Juni Lesmita Devi, SE	Sub Koordinator Teknis dan HUPMAS	Pelaksana
7.	Rusnel, SH	Kasubbag Hukum	
8.	Puti Astri P., SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	
9.	Hayatul Mardiah,SH	Sub Koordinator Program dan Anggaran	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Ttd,

FADHLAN ARMEY